



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No 4, Kedungpedaringan - Telp. (0341) 396633
e-mail : dpmpstsp@malangkab.go.id - website : pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 500.16.7.2/10/IOPKB/35.07.317/2026**

Bahwa sehubungan dengan surat Sdr. Wiwik Sri Handayani bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PUTRA DEWI LAWANG yang diterima tanggal 10 April 2026 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 29 Mei 2026 Nomor : 400.3.2/1803/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain Swasta kepada :

Nama Lembaga	: KB PUTRA DEWI
Badan Hukum	: YAYASAN PUTRA DEWI LAWANG Nomor AHU : AHU-0016517.AH.01.04.Tahun 2018 Tanggal 27 Nopember 2018
Alamat Lembaga	: Jl. Pungkur Argo I RT. 005 RW. 008 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: Wiwik Sri Handayani
Nomor Induk Berusaha	: 0804260064472
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69932767
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/422/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 22 Juni 2031
Akreditasi	: B

Apabila dalam pengajuan perizinan ini terdapat unsur penipuan dan penyesatan, maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pemohon.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 22 Juni 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG**



SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
2. Camat Lawang Kabupaten Malang



260020170



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qr code yang tersedia

AX 00911